



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 02 TAHUN 2015
T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
BUPATI TANA TIDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan penggeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar belanja, keadaan yang menyebabkan sisi lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu diadakan perubahan APBD tahun anggaran 2015;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008 Nomor 03).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014 Nomor).

31. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014 Nomor).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KABUPATEN TANA TIDUNG
dan
BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.128.868.333.860,00 bertambah sejumlah Rp. 62.671.401.525,34 sehingga menjadi Rp. 1.191.539.735.385,34 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 459.468.747.782,00
 - b. Bertambah Rp. 9.388.312.574,46
 - Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 468.857.060.356,46
2. Belanja
 - a. Semula Rp. 1.128.868.333.860,00
 - b. Bertambah Rp. 62.671.401.525,34
 - Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.191.539.735.385,34
3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 669.399.586.078,00
 - 2) Bertambah Rp. 53.283.088.950,88
 - Jumlah Pembiayaan setelah perubahan Rp. 722.682.675.028,88
 - Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 722.682.675.028,88,
 - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1). Semula Rp. 26.587.412.100,00
 - 2). Berkurang Rp. (4.155.000.000,00)
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. Rp. 22.432.412.100,00

b. Dana Perimbangan
1). Semula Rp. 362.766.640.297,00
2). Bertambah Rp. 25.092.322.797,00
Jumlah Perimbangan setelah perubahan Rp. 387.858.963.094,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah
1). Semula Rp. 70.114.695.385,00
2). Berkurang (Rp. 11.549.010.222.,54)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp. 58.565.685.162,46

(2) Pendapatan asli daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah
1). Semula Rp. 2.000.000.000,00
2). Berkurang (Rp. 980.000.000,00)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 1.020.000.000,00

b. Retribusi Daerah
1). Semula Rp. 950.000.000,00
2). Berkurang Rp. (175.000.000,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 775.000.000,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1). Semula Rp. 5.000.000.000,00
2). Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1). Semula Rp. 18.637.412.100,00
2). Berkurang Rp. (3.000.000.000,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Setelah perubahan Rp. 15. 637.412.100,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil
1). Semula Rp. 183.386.168.297,00
2). Bertambah Rp. 22.757.522.797,00
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 206.143.691.094,00

b. Dana alokasi umum
1). Semula Rp. 171.596.612.000,00
2). Bertambah Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 171.596.612.000,00

c. Dana alokasi khusus
1). Semula Rp. 7.783.860.000,00
2). Bertambah Rp. 2.334.800.000,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 10.118.660.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Dana bagi hasil pajak
 - 1). Semula Rp. 49.251.080.400,00
 - 2). Berkurang Rp. (18.812.313.418,54)
 - Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp 30.438.766.981,46
- b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
 - 1). Semula Rp. 10.826.409.985,00
 - 2). Bertambah Rp. 6.611.540.015,00
 - Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp.17.437.950.000,00
- c. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
 - 1). Semula Rp. 8.159.000.000,00
 - 2). Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 8.159.000.000,00
- d. Pendapatan Lainnya
 - 1). Semula Rp. 1.878.205.000,00
 - 2). Bertambah Rp. 651.763.181,00
 - Jumlah Pendapatan Lainnya Rp. 2.529.968.181,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja-belanja tidak langsung
 - 1). Semula Rp. 254.370.301.500,00
 - 2). Bertambah Rp. 149.190.541.556,34
 - Jumlah Belanja-belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 403.560.843.056.34
- b. Belanja-belanja langsung
 - 1). Semula Rp. 874.498.032.360,00
 - 2). Berkurang Rp. (86.519.140.031,00)
 - Jumlah Belanja-belanja langsung setelah perubahan Rp. 787.978.892.329,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
 - 1). Semula Rp. 181.370.301.500,00
 - 2). Bertambah Rp. 111.531.541.406,34
 - Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp. 292.901.842.906,34
- b. Belanja Hibah
 - 1). Semula Rp. 30.000.000.000,00
 - 2). Bertambah Rp. 21.511.811.150,00
 - Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp. 51.511.811.150,00

- c. Belanja Bantuan Sosial
- | | |
|---|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 7.000.000.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp. 0,00 |
| Jumlah Belanja Bantuan sosial setelah perubahan | |
| | Rp. 7.000.000.000,00 |
- d. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
- | | |
|---|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 30.000.000.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp. 16.147.189.000,00 |
| Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan | |
| | Rp 46.147.189.000,00 |
- e. Belanja Tidak terduga
- | | |
|--|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 6.000.000.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp. 0,00 |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | |
| | Rp 6.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | |
|--|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 36.067.947.750,00 |
| 2). Berkurang | (Rp. 14.067.000,00) |
| Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan | |
| | Rp. 36.053.880.750,00 |
- b. Belanja Barang dan jasa
- | | |
|--|------------------------|
| 1). Semula | Rp. 262.175.758.110,00 |
| 2). Bertambah | Rp. 38.419.480.307,00 |
| Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan | |
| | Rp. 300.595.238.417,00 |
- c. Belanja Modal
- | | |
|--|--------------------------|
| 1). Semula | Rp. 576.254.326.500,00 |
| 2). Berkurang | Rp. (124.924.553.338,00) |
| Jumlah Belanja modal setelah perubahan | |
| | Rp. 451.329.773.162,00 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan
- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1). Semula | Rp. 669.399.586.078,00 |
| 2). Bertambah | Rp. 53.283.088.950,88 |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | |
| | Rp. 722.682.675.028,88 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. SiLPA Tahun Anggaran 2014
- | | |
|--|------------------------|
| 1). Semula | Rp. 669.399.586.078,00 |
| 2). Bertambah | Rp. 53.283.088.950,88 |
| Jumlah SiLPA Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan | |
| | Rp. 722.682.675.028,88 |






Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan perjabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan dan pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.



Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 06 Nopember 2015

Pj. BUPATI TANA TIDUNG



SANUSI

Diundangkan di Tideng Pale
Pada tanggal 09 November 2015

SEKRETARIS DAERAH,



H. M. YUSUF BADRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2015 NOMOR 2





BUPATI TANA TIDUNG

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 02 TAHUN 2015

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI TANA TIDUNG

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan penggeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar belanja, keadaan yang menyebabkan sisi lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu diadakan perubahan APBD tahun anggaran 2015;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44)

A

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

A

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008 Nomor 03).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014 Nomor).

31. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014 Nomor).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KABUPATEN TANA TIDUNG
dan
BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.128.868.333.860,00 bertambah sejumlah Rp. 62.671.401.525,34 sehingga menjadi Rp. 1.191.539.735.385,34 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 459.468.747.782,00
 - b. Bertambah Rp. 9.388.312.574,46
 - Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 468.857.060.356,46

2. Belanja
 - a. Semula Rp. 1.128.868.333.860,00
 - b. Bertambah Rp. 62.671.401.525,34
 - Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.191.539.735.385,34

3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp.669.399.586.078,00
 - 2) Bertambah Rp. 53.283.088.950,88
 - Jumlah Pembiayaan setelah perubahan Rp. 722.682.675.028,88

 - Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 722.682.675.028,88,
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1). Semula Rp. 26.587.412.100,00
 - 2). Berkurang Rp. (4.155.000.000,00)
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. Rp. 22.432.412.100,00

b. Dana Perimbangan
1). Semula Rp. 362.766.640.297,00
2). Bertambah Rp. 25.092.322.797,00
Jumlah Perimbangan setelah perubahan Rp. 387.858.963.094,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah
1). Semula Rp. 70.114.695.385,00
2). Berkurang (Rp. 11.549.010.222.,54)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp. 58.565.685.162,46

(2) Pendapatan asli daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah
1). Semula Rp. 2.000.000.000,00
2). Berkurang (Rp. 980.000.000,00)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 1.020.000.000,00

b. Retribusi Daerah
1). Semula Rp. 950.000.000,00
2). Berkurang Rp. (175.000.000,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 775.000.000,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1). Semula Rp. 5.000.000.000,00
2). Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1). Semula Rp. 18.637.412.100,00
2). Berkurang Rp. (3.000.000.000,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Setelah perubahan Rp. 15. 637.412.100,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil
1). Semula Rp. 183.386.168.297,00
2). Bertambah Rp. 22.757.522.797,00
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 206.143.691.094,00

b. Dana alokasi umum
1). Semula Rp. 171.596.612.000,00
2). Bertambah Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 171.596.612.000,00

c. Dana alokasi khusus
1). Semula Rp. 7.783.860.000,00
2). Bertambah Rp. 2.334.800.000,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 10.118.660.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Dana bagi hasil pajak
 - 1). Semula Rp. 49.251.080.400,00
 - 2). Berkurang Rp. (18.812.313.418,54)
 - Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp 30.438.766.981,46
- b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
 - 1). Semula Rp. 10.826.409.985,00
 - 2). Bertambah Rp. 6.611.540.015,00
 - Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp.17.437.950.000,00
- c. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
 - 1). Semula Rp. 8.159.000.000,00
 - 2). Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 8.159.000.000,00
- d. Pendapatan Lainnya
 - 1). Semula Rp. 1.878.205.000,00
 - 2). Bertambah Rp. 651.763.181,00
 - Jumlah Pendapatan Lainnya Rp. 2.529.968.181,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja-belanja tidak langsung
 - 1). Semula Rp. 254.370.301.500,00
 - 2). Bertambah Rp. 149.190.541.556,34
 - Jumlah Belanja-belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 403.560.843.056.34
- b. Belanja-belanja langsung
 - 1). Semula Rp. 874.498.032.360,00
 - 2). Berkurang Rp. (86.519.140.031,00)
 - Jumlah Belanja-belanja langsung setelah perubahan Rp. 787.978.892.329,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
 - 1). Semula Rp. 181.370.301.500,00
 - 2). Bertambah Rp. 111.531.541.406,34
 - Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp. 292.901.842.906,34
- b. Belanja Hibah
 - 1). Semula Rp. 30.000.000.000,00
 - 2). Bertambah Rp. 21.511.811.150,00
 - Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp. 51.511.811.150,00

- c. Belanja Bantuan Sosial
- | | |
|---|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 7.000.000.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp. 0,00 |
| Jumlah Belanja Bantuan sosial setelah perubahan | |
| | Rp. 7.000.000.000,00 |
- d. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
- | | |
|---|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 30.000.000.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp. 16.147.189.000,00 |
| Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan | |
| | Rp 46.147.189.000,00 |
- e. Belanja Tidak terduga
- | | |
|--|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 6.000.000.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp. 0,00 |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | |
| | Rp 6.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | |
|--|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 36.067.947.750,00 |
| 2). Berkurang | (Rp. 14.067.000,00) |
| Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan | |
| | Rp. 36.053.880.750,00 |
- b. Belanja Barang dan jasa
- | | |
|--|------------------------|
| 1). Semula | Rp. 262.175.758.110,00 |
| 2). Bertambah | Rp. 38.419.480.307,00 |
| Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan | |
| | Rp. 300.595.238.417,00 |
- c. Belanja Modal
- | | |
|--|--------------------------|
| 1). Semula | Rp. 576.254.326.500,00 |
| 2). Berkurang | Rp. (124.924.553.338,00) |
| Jumlah Belanja modal setelah perubahan | |
| | Rp. 451.329.773.162,00 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan
- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1). Semula | Rp. 669.399.586.078,00 |
| 2). Bertambah | Rp. 53.283.088.950,88 |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | |
| | Rp. 722.682.675.028,88 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. SiLPA Tahun Anggaran 2014
- | | |
|--|------------------------|
| 1). Semula | Rp. 669.399.586.078,00 |
| 2). Bertambah | Rp. 53.283.088.950,88 |
| Jumlah SiLPA Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan | |
| | Rp. 722.682.675.028,88 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan perjabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan dan pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.



Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 06 Nopember 2015

Pj. BUPATI TANA TIDUNG



SANUSI




Diundangkan di Tideng Pale
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,



H. M. YUSUF BADRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2015 NOMOR 2

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Drs. H. M. Yusuf Badrun. M. Ap	SEKDA	
2.	Drs. Ibrahim Adam. M. Si	ASISTEN III	
3.	ZAINAL ABIDIN, S. Pd	KABAG. HUKUM & ORGANISASI	
4.	H. Abd. Rahim B. SE. M. Si	KABAG. KEUANGAN	